



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DIRGANANDA SAJIDILLAH HAQQI |
| | | BIN MUHAIMIN |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun /15 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Gununganyar Tengah 6 No. 24 Rt.02 Rw.02
Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar
Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH. Dankawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 06 Agustus 2024 secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin, dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan Pidna denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
 4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram (sisa labfor dengan berat netto ± 4,470 gram)
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna biru nomor telepon 081455017364
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa, Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara campuran sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi Elfanda Tri Handika dan saksi R Hadi Racha Bobby mendapat informasi bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (Ganja) yang akhirnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin karena pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa

- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4.970 gram.
- 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
- 1 (satu) buah HP realme C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
- 1 (satu) buah KTP an. Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin.

Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3189)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.

Bawa kemudian oleh terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) bungkus yang siap untuk dijual dengan harga Rp. 100.000, (serratus ribu rupiah) perpoket.

Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 04078>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, barang bukti :

- 12075/2024>NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

A T A U Kedua :

Bawa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi Elfanda Tri Handika dan saksi R Hadi Racha Bobby mendapat informasi bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman (Ganja) yang akhirnya setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin karena pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,970 gram.
- 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
- 1 (satu) buah HP realme C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
- 1 (satu) buah KTP an. Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin.

Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.

Bawa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. Hawaidmoon dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. Hawaidmoon memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.

Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 04078>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, barang bukti ; 12075/2024>NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram adalah benar Ganja, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, R. HADI RACHA BOBBY, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,970 gram.
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
 - 1 (satu) buah HP realmi C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
 - 1 (satu) buah KTP an. Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin. Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.
 - Bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, ELFADA TRI HANDIKA, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,970 gram.
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
 - 1 (satu) buah HP realme C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
 - 1 (satu) buah KTP an. DIRGANANDA SAJIDILLAH HAQQI Bin MUHAIMIN.

Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.

- Bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,970 gram.
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
 - 1 (satu) buah HP realmi C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
 - 1 (satu) buah KTP an. DIRGANANDA SAJIDILLAH HAQQI Bin MUHAIMIN.

Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.

- Bawa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
- Bawa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1681/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram (sisa labfor dengan berat netto ± 4,470 gram)
- 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989
- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna biru nomor telepon 081455017364

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 04078>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025, barang bukti 12075/2024>NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 kurang lebih pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Rumah Jl Gunung Anyar Tengah Gg 2 No. 34 Kel. Gununganyar Kec. Gununganyar Kota Surabaya dan pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi batang, daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,970 gram.
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk EIGER 1989
 - 1 (satu) buah HP realmi C55 warna biru Nomor telepon 081455017364
 - 1 (satu) buah KTP an. Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin. Ditemukan didalam 1 (sat) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989 yang saat itu dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhammin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyaalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembesar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman dan bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhaimin mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 12.00 wib bertempat di pinggir jalan Raya Prapen Wonocolo Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi melalui DM pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON dan terdakwa langsung memesan narkotika jenis ganja sebanyak 25 gram, kemudian pemilik akun Instagram (IG) an. HAWAIDMOON memberikan nomor rekening SEABANK untuk pembayaran, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam setelah mentransfer uang pembelian dimana dikabari dan terdakwa diberitahu serlok atau tempat pengiriman narkotika jenis ganja yang terdakwa beli tersebut dikarena narkotika jenis ganja tersebut diranjau. Dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I jenis tanaman telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram (sisa labfor dengan berat netto ± 4,470 gram)
- 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER

1989

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna biru nomor telepon 081455017364

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dirgananda Sajidillah Haqqi Bin Muhamimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto ± 4,970 gram (sisa labfor dengan berat netto ± 4,470 gram)
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk ROYO
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan EIGER 1989

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna biru nomor telepon 081455017364

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dto.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dto.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Muliani Buraera, SH.